



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 10 Juni 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/ 2014/PA.Stb., pada tanggal 10 Juni 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Mei 2013 di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /60/V/2013

Hal. 1 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai selama 5 (lima) bulan, kemudian pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, laki-laki, umur 4 (empat) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon sering marah-marah kepada Pemohon serta Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat bersikap lebih sabar dan lebih baik sebagai seorang isteri serta agar Termohon tidak malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Termohon sering mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata kasar bahkan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon selalu bersikap kurang hormat dan sering membantah kepada orang tua Pemohon, kemudian pada bulan April 2014 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah kakak kandung Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil bahkan orang tua Termohon mendesak agar Pemohon segera menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Misnah, S.H.;

Hal. 3 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2014 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 02 Oktober 2014 sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah No./60/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di Kelurahan Bahorok Kecamatan Bahorok dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama
3. Bahwa halaman 1 angka 4 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah sangat tidak benar dan bahkan sangat mengada-ngada, yang paling tepat ketiga alasan-alasan tersebut adalah sifat-sifat yang ada pada diri Pemohon dan bukanlah yang ada pada diri Termohon;
4. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah dimulai dari Pemohon sebagai suami berkata kasar, menghina keluarga Termohon tanpa alasan yang jelas dan menyebut keluarga Termohon sebagai penipu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada halaman satu angka 5 apa yang dikatakan Pemohon tidak benar justru Termohon tetap melaksanakan kewajiban rumah tangga walaupun dalam keadaan hamil besar dan bekerja sebagai guru untuk membantu meringankan beban suami dan Termohon tidak pernah meributkan berapapun nafkah uang belanja yang dikasih Pemohon dan tidak pernah meminta cerai;
6. Bahwa pada dasarnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang tidak mempunyai sikap dan yang hanya mengikuti dan membiarkan urusan rumah tangganya dicampuri dan diatur oleh keluarganya yang dimulai dari pakaian sampai masakan dan masalah anak si Termohonpun tidur malam dibawa oleh orang tua si Pemohon secara tidak langsung memisahkan antara ibu sibayi dan sibayi setiap harinya juga dicampuri oleh keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon adalah pada tanggal 08 April 2014 dimana anak Pemohon dan Termohon sakit demam dan tidak memungkinkan untuk diurut maka Termohon meminta izin kepada si Pemohon agar si Termohon berobat ke Binjai untuk cek up atas wasir terhadap Termohon sekaligus bekas operasinya;
8. bahwa atas permintaan tersebut Pemohon marah kepada Termohon dan menuduh Termohon hanya membuat alasan saja supaya Termohon biar bisa jalan-jalan. Padahal pada waktu itu Termohon minta ditemani kakak Termohon yang datang dari Tanjung Balai ke Binjai dan mau berjumpa ke Binjai dan pada waktu itu Pemohon mengusir Termohon dari rumah dan mencampakkan pakaian Termohon semuanya tapi Termohon tidak mau pergi dari rumah tersebut Pemohon menakut nakuti Termohon menggunakan reket nyamuk yang bisa nyetrum;
9. Bahwa pada tanggal 09 April 2014 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon karena Termohon tidak mau pergi dari rumah. Pada saat itu ketika dijatuhkan talak oleh Pemohon Termohon dalam keadaan haid. Termohon bersujud kepada Pemohon untuk menarik kata-katanya tetapi Pemohon mengatakan tanda tangani dulu surat cerai dan kalau mau balik lagi nanti dipikirkan lagi. Pada saat setelah dijatuhkan talak Termohon masih tetap tinggal dan menjalankan aktivitas

Hal. 5 dari 34 hal. Pts.No.517/2014/PA.Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti biasanya mengajar dan mengurus rumah tangga sampai pada akhirnya ibu Pemohon mengatakan “ Tidak mungkinlah siti tinggal disini, sedangkan Siti telah ditalak oleh Darma, apa kata tetangga nantinya “ namun itupun Termohon tetap tidak mau pergi meninggalkan rumah;

10. bahwa pada halaman 2 angka 6 yang menyatakan Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan diketahui Pemohon sekarang Termohon sudah tinggal bersama kakak Termohon, adalah tidak benar dan merupakan rekayasa oleh Pemohon saja;
11. Bahwa yang terjadi adalah pada tanggal 14 April 2014 Pemohon bersama orang tua Pemohon mengantarkan Termohon ke tempat orang tua Termohon yang sekarang ini di jalan H.M.Nur Kilometer 3, Sijambi Koramil 17, Komplek HB I No.4 Kelurahan Pahang Kecamatan.Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
12. Bahwa setelah Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah atau belanja kepada anak Pemohon dan Termohon, sms atau menelfonpun menanyakan kabar anaknya tidak pernah sekalipun yang berada sama Termohon sampai sekarang ini;
13. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 2 angka 7 yang seolah-olah keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah bohong besar dan sangat mengada-ada karena yang pasti keluarga Pemohon tidak berusaha keras mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi malah tetap berusaha melaga dan mempengaruhi Pemohon agar bercerai malah sebaliknya ayah Termohonlah yang memberikan waktu satu bulan untuk berfikir dan sebelum sampai satu bulan lebih tepatnya tiga minggu kemudian si Pemohon dan ayah si Pemohon mengabari bahwa si Pemohon tetap mau cerai karena bagi si Pemohon keluarga Termohon dari keluarga ekonomi rendah dan menuduh keluarga si Termohon penipu;
14. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai mental sebagai kepala keluarga akan tetapi masih bermental sebagai anak yang patuh kepada keluarga maka Termohon setuju dan menerima permohonan cerai Pemohon, walaupun hal-hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah hal-hal yang pantas untuk menimbulkan perceraian;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa anak Termohon bernama yang masih delapan bulan di bawah pengasuhan Termohon karena anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun tetap dibawah pengasuhan ibu, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa sejak Bulan April 2014 sampai sekarang Termohon tidak pernah diberi nafkah masa lampau oleh Pemohon. Oleh karena itu sangatlah pantas dan wajar Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah kepada Termohon Rp.3.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
3. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Termohon tidak pernah berbuat dilarang Agama seperti berselingkuh, berzina, menghabiskan harta Pemohon dan Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik untuk itu Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Pemohon berupa uang, sebagaimana permintaan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pertanda dari Pemohon;
4. Bahwa selama masa Iddah selayaknya Pemohon memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon merupakan istri yang sah dalam agama selayaknya Pemohon memberikan uang maskan sebesar Rp.10.000.000,- dan uang kiswah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Termohon sebagai tanggung jawab Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, anak Termohon dan Pemohon tersebut masih membutuhkan biaya untuk kehidupan dan pendidikannya demi masa depan anak tersebut oleh karena itu adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya

Hal. 7 dari 34 hal. Pts.No.517/2014/PA.Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan selesai pendidikan perguruan tingginya dan mandiri;

7. Bahwa Pemohon adalah orang berkemampuan dari sisi ekonomi karena si Pemohon memiliki tiga hektar tanah yang ditanami pohon rambung dan beberapa ekor lembu, oleh karena itu wajar apabila seluruh permintaan Termohon dakabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa karena uraian diatas adalah merupakan hak-hak Termohon dan anak, yang sekaligus merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemohon maka adalah pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Termohon;
2. Menetapkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama umur delapan bulan, dibawah pengasuhan Termohon sebagai bu kandung yang berhak mengasuh (hadhonah);
3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah masa lampau sebesar Rp.3.000.000,- pada setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2014 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap perkara a quo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mud'ah yang layak kepada Termohon sebesar Rp.30.000.000,-
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,-
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang maskan sebesar Rp.10.000.000,- dan uang kiswah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Termohon sebagai hak asuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa halaman 1 sampai halaman 3 poin 3,4,5,6,7,8,9 dan 14 Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa halaman 2 poin 10 dan 11 benar Pemohon mengantarkan Termohon sebab Termohon ingin pergi, karena perjalanan jauh dengan anak yang saat itu masih berusia 2 bulan, karena itu lah Pemohon mengantarkan Termohon demi keamanan anak;
3. Bahwa pada halaman 2 poin 12 benar Pemohon tidak pernah memberi nafkah, tetapi Pemohon pernah menelpon dan Termohon pun sering menelpon dan sms kepada Pemohon;
4. Bahwa halaman 3 poin 7 sebagai mana yang dikatakan Termohon, itulah adalah milik orang tua Pemohon bukan milik Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, dan bekerja di kebun orang tua Pemohon dengan penghasilan Rp.500.000,- setiap bulan;
5. Bahwa halaman 3 poin 4 tentang masa iddah, Pemohon hanya mampu membayar iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,-;
6. Bahwa halaman 3 poin 2,3,5 dan 6 sebagai mana yang diminta Termohon, Pemohon tidak mampu dan tidak bersedia memenuhinya di karenakan kondisi Pemohon seperti yang Pemohon tuliskan pada poin 4 di atas;
7. Bahwa pada halaman 3 poin 1 Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak yang bernama di bawah pengasuhan Pemohon dikarenakan waktu yang bisa diberikan Pemohon untuk mengurus anak lebih banyak, mulai pukul 05:30 Wib Pemohon bekerja sampai pukul 08:30 Wib sudah sampai di rumah lagi, dibanding Termohon yang bekerja sebagai guru, dan sewaktu

Hal. 9 dari 34 hal. Pts.No.517/2014/PA.Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal bersama, Termohon tidak telaten mengurus anak, pernah meninggalkan anak pada malam hari di tempat tidur lalu Termohon tidur di kursi tamu semalaman sendiri, Termohon tidak mau menyusui anaknya dengan ASI, meski Pemohon sudah berusaha keras agar Termohon mau memberikan asinya kepada anak, karena itulah anak lebih sering diurus oleh orang tua Pemohon dan Termohon;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 7 Termohon sangat tidak setuju dengan permintaan Pemohon. Sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Termohon;
2. Bahwa poin 1,2,3 dan 4 Termohon tetap pada jawaban atas sidang tanggal 02 Oktober 2014;
3. Bahwa poin 5 dan 6 Termohon menyerahkan kepada Pengadilan agar mengambil alih atas hak yang menjadi hak Termohon dan hak anak Termohon. Termohon yakin Pengadilan Agama Stabat akan memberikan Putusan yang seadil adilnya kepada Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Termohon Dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: /60/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti Tertulis Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama : dan , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2013 di Binjai, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (saksi);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2014, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan pergi ke rumah kakaknya di Tanjung Balai karena saksi bersama Pemohon mengantarkannya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar bulan Maret dan April 2014;
- Bahwa yang saksi dengar pada waktu itu Termohon mengatakan " Antarkan aku pulang ke orang tuaku " lalu dijawab Pemohon " Disini sajalah, anak kita masih kecil ", setelah itu yang kedua kali Termohon mengatakan " Aku tidak betah tinggal sama orang tua mu, orang tua mu terlalu ikut campur dalam rumah tangga kita" di rumah saksi ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan dilaksanakan pada bulan April 2014 dilakukan di rumah orang tua Termohon;

Hal. 11 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib



- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah ayah dan ibu Pemohon, Paman Pemohon, ayah dan kakak Termohon serta Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- setiap bulan dan Pemohon bekerja di kebun karet milik saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi Termohon sayang sama anaknya tetapi Termohon tidak menyusui anaknya karena air susu Termohon kurang memadai;
- Bahwa anak sehat dan terawat tinggal sama Termohon dan Termohon tidak pernah ke luar malam serta Termohon pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Pemohon dan Termohon;

## 1 Saksi II

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013 di Binjai, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (saksi);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2014 yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi ke rumah kakaknya di Tanjung Balai;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar bulan Maret dan April 2014;
- Bahwa yang saksi dengar pada waktu itu Termohon mengatakan " Antarkan aku pulang ke orang tuaku " lalu dijawab Pemohon " Disini sajalah, anak



kita masih kecil ", setelah itu yang kedua kali Termohon mengatakan " Aku tidak betah tinggal sama orang tua mu, orang tua mu terlalu ikut campur dalam rumah tangga kita", bertengkar di rumah saksi pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan yang dilaksanakan pada bulan April 2014 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah ayah dan ibu Pemohon, Paman Pemohon, ayah dan kakak Termohon serta Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- setiap bulan, Pemohon bekerja di kebun karet milik saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi Termohon sayang sama anaknya tetapi Termohon tidak menyusui anaknya karena air susu Termohon kurang memadai;
- Bahwa anak sehat dan terawat tinggal sama Termohon dan Termohon tidak pernah ke luar malam karenanya Termohon pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 06 Nopember 2014 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2013 berlangsung di rumah saksi sewaktu saksi tinggal di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Azzam, sekarang berumur 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai selama 5 bulan, kemudian bulan Oktober 2013 Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di Kelurahan Pekan Bahorok Kabupaten Langkat terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pasar Rodi, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 14 April 2014 yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon dan orang tua Pemohon memulangkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon ke rumah saksi di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon dan orang tua Pemohon memulangkan Termohon ke rumah saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Termohon dengan Pemohon bertengkar, sepengetahuan saksi hubungan Termohon dengan Pemohon baik dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dengan Pemohon baik dan harmonis tersebut, karena sewaktu Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi baik-baik saja, begitu juga ketika mereka mengontrak rumah di Bahorok saksi sering datang ke rumah tersebut keduanya baik-baik saja, bahkan sewaktu Termohon mau melahirkan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Pemohon dan orang tuanya mengantarkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah memberi uang belanja dan biaya untuk anak Termohon dan Pemohon kepada Termohon;





- Bahwa saksi tidak tahu berapa Pemohon memberi uang belanja rumah tangga kepada Termohon sewaktu masih bersama dahulu;
- Bahwa yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon saat ini adalah Termohon saksi melihat Termohon sangat baik dalam mengasuh anak Termohon dan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon menyusui anak Termohon dan Pemohon, karena air susu Termohon kering sehingga untuk air susu anak tersebut diganti dengan susu kaleng;

## 2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013 di rumah orang tua Termohon sewaktu masih tinggal di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama, sekarang berumur 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai selama 5 bulan, kemudian bulan Oktober 2013 Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di Kelurahan Pekan Bahorok Kabupaten Langkat terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pasar Rodi, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 14 April 2014 yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon dan orang tua Pemohon memulangkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Tanjung Balai dan saksi tidak tahu mengapa Pemohon dan orang tua Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon diantarkan ke rumah orang tua Termohon saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi hanya tahu sewaktu Termohon dipulangkan terjadi

Hal. 15 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib



keributan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, tetapi saksi tidak jelas apa permasalahannya;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Termohon dan Pemohon di Bahorok sewaktu masih tinggal bersama, tetapi keduanya baik-baik saja;
- Bahwa sebelum pisah rumah pernah pihak keluarga datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon dan keluarganya memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan orang tuanya mengantarkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah memberi uang belanja dan biaya untuk anak Termohon dan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Pemohon memberi uang belanja rumah tangga kepada Termohon sewaktu masih bersama dahulu;
- Bahwa yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon saat ini adalah Termohon saksi melihat Termohon sangat baik dan penuh kasih Saksing dalam mengasuh anak Termohon dan Pemohon serta Termohon tidak pernah menyakiti anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menyusui anak Termohon dan Pemohon, karena air susu Termohon tidak lancar sehingga untuk air susu anak tersebut diganti dengan susu kaleng;
- Bahwa Termohon sudah berupaya mengobati dengan minum jamu dan obat-obatan untuk melancarkan air susu, tetapi tetap saja tidak lancar, selain itu Termohon tidak bisa menyusui anak tersebut karena puting susu Termohon tidak ada, bahkan Termohon sudah berupaya dengan mengikat puting susu dengan tali dan benang tetapi air susu tetap tidak bisa keluar, juga pernah



diupayakan dengan memompa dengan memakai alat pompa air susu, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon pada tanggal 10 Juni 2014;
2. Pemohon tetap dengan reflik Pemohon pada tanggal 08 Oktober 2014;
3. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai karena Suami tidak bisa mandiri dan berdiri sendiri alias di bawah perintah orang tua dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa Termohon memohon agar Hak Asuh anak yang bernama jatuh ke tangan Termohon (Hadhonah);
3. Bahwa masalah hak-hak seperti nafkah, Masa Iddah, Maskan dan Kiswah, Mut'ah, Nafkah perbulan buat sampai Dewasa dan Mandiri, Nafkah Masa Lampau. Semua Termohon serahkan kepada Pengadilan agar mengambil alih atas hak yang menjadi hak Termohon dan hak anak Termohon. Termohon yakin pengadilan Agama Stabat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Termohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Hal. 17 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Misnah, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2014 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 2 Oktober 2014 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 19 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah dan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah dan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama dan yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 21 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka

22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas Permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi secara tertulis maupun lisan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, dan harus dinyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014, nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, maskan, kiswah, mut'ah dan memohon agar anak ditetapkan di bawah asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi serta nafkah akan datang satu anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Hal. 23 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA/Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, karena setelah pisah rumah antara Termohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi pernah menelpon dan Pemohon Dalam Rekonvensi pun pernah menelpon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon Dalam Rekonvensi mengakui tentang tidak pernah memberi nafkah selama tidak satu rumah sejak berpisah pada bulan April 2014 sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah selama delapan bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama delapan bulan lamanya yaitu sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia untuk membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi Termohon Dalam Rekonvensi telah mengakuinya. Maka Majelis menilai bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah ada unsur kesengajaan dari Termohon Dalam Rekonvensi untuk tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, karenanya Termohon Dalam Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 8 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama delapan bulan yaitu sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama delapan bulan yaitu sejak bulan April 2014 dan sampai dengan bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama delapan bulan yaitu sejak bulan April 2014 dan sampai dengan bulan Nopember 2014 sebesar Rp 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp4.000.000.- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut di atas sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut apabila ditinjau dari kondisi ekonomi secara umum pada saat sekarang ini begitu sulit dan dihubungkan dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi hanya Rp.500.000,- sebulan, adalah terlalu memberatkan dan menyulitkan atas Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas kesangupan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi seperti tersebut di atas jika ditinjau dari segi kondisi perekonomian sekarang ini begitu sulit dan nilai rupiah begitu

Hal. 25 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah. Kalaulah Termohon Dalam Rekonvensi hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sama artinya Termohon Dalam Rekonvensi hanya memberi makan Pemohon Dalam Rekonvensi Rp11.000,- (sebelas ribu) perhari, apalah yang bisa dibeli dengan uang sekecil itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis mempertimbangkan berdasarkan azas keadilan, kewajaran dan kemanfaatan serta prinsip syari'ah seperti terpatir dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah, yang menyatakan bahwa "Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupan orang tersebut";

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi meminta agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar sebesar Rp.6.000.000,- untuk tiga bulan, karena tidak ada kesepakatan dari para pihak maka Majelis akan mengambil alih dan menetapkan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan  $\times 3 =$  Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut Termohon Dalam Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-, Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak menyebutkan berapa besar kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis mempertimbangkan sangat pantas mengingat kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.500.000,- mampu membayar tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang Mut'ah apalagi Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyebutkan angka yang pasti, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan dengan menarik ukuran yang tidak berpihak salah satu pihak dengan membebankan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar 3 gram emas murni berbentuk cincin);

Menimbang, bahwa setiap isteri yang diceraikan, maka berhak memperoleh tempat tinggal yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami, dimana Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak menyebutkan angka yang pasti untuk membayar tuntutan a quo, sebab hukum mengamanahkan suami berkewajiban memenuhi tempat tinggal isteri dan anak-anak secara layak, aman dari segala kemungkinan ancaman serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sesuai kemampuan suami, dengan demikian Majelis menilai bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi pantas dan layak mendapatkan rumah tempat kediaman dengan sarana dan fasilitas memadai untuk satu isteri, untuk itu Majelis

Hal. 27 dari 34 hal. Pts. No. 517/2014/PA.Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai adil dan berdasarkan hukum dengan membebankan Termohon Dalam Rekonsvansi untuk membayar biaya Maskan (sewa rumah) Pemohon Dalam Rekonsvansi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, oleh sebab itu Islam memandang perlu adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam mempercantik diri, sehingga jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, Pemohon Dalam Rekonsvansi menuntut agar Termohon Dalam Rekonsvansi dibebankan untuk membayar Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan Termohon Dalam Rekonsvansi keberatan dan tidak menyebutkan angka yang pasti untuk membayar tuntutan a quo, oleh karenanya Majelis berpendapat layak dan pantas apabila Termohon Dalam Rekonsvansi dibebankan sesuai dengan kemampuannya dengan menghukum Termohon Dalam Rekonsvansi membayar uang Kiswah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa selain menuntut hak seorang isteri yang ditalak oleh suami, Pemohon Dalam Rekonsvansi juga meminta agar anak Pemohon Dalam Rekonsvansi dan Termohon Dalam Rekonsvansi yang bernama umur 8 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon Rekonsvansi sedangkan biayanya dibebankan kepada Termohon Dalam Rekonsvansi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sedangkan dalam pasal 156



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a dan f) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi bernama (lk), umur 8 bulan, yang masih dalam usia anak-anak dan belum dapat berfikir lebih matang (belum mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang sorang ibu yang akan menuntunnya kemasa depan, apalagi selama ini anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi, berada dibawah asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Pemohon Dalam Rekonvensi untuk mengasuh anak *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Pemohon Dalam Dalam Rekonvensi dengan menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi pemegang hak Hadhanah (Hak Asuh) terhadap seorang anak bernama (lk), umur 8 bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 29 dari 34 hal. Pts. No.517/2014/PA.Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak menyebutkan angka yang pasti untuk membayar tuntutan a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak sesuai dengan batas kewajaran mengingat Termohon Dalam Rekonvensi hanya berpenghasilan sebesar Rp.500.000,- setiap bulan, telah sewajarnya mengingat kebutuhan, oleh sebab itu pantas dan wajar untuk memberikan beban nafkah anak kepada Termohon Dalam Rekonvensi sesuai kemampuannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dengan menetapkan nafkah untuk seorang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membiayainya;

## **Mengingat:**

- 1 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



- 2 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- 4 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- 5 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 6 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 8 bulan terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 Rp.500.000 x 8 = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:  
a.Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
b.Maskan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 34 hal. Pts. No.517/2014/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kiswah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
4. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi, yang bernama , laki-laki, umur 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dalam diktum angka 4 di atas minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, sesuai diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kaimis tanggal 27 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu oleh **Dra.Zuairiah,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam  
Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Rinalis, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Muhammad Kasim, M.H.**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra.Zuairiah,SH.**

## Rincian Biaya Perkara:

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-        |
| 2 | Biaya ATK         | Rp. 35.000,-        |
| 3 | Biaya panggilan   | Rp. 425.000,-       |
| 4 | Hak Redaksi       | Rp. 5.000 ,-        |
| 5 | Meterai           | <u>Rp. 6.000 ,-</u> |

Hal. 33 dari 34 hal. Pts. No.517/2014/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)